



PUTUSAN

Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

**RENNY SEPTIYANI Binti SOLIKIN**, NIK: 3519035909950001, tempat/tanggal lahir: Madiun, 19 September 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, alamat tempat tinggal RT 015, RW 003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mochamad Alwi Fachrudin**, S.H.I. dan kawan, para Advokat pada kantor "Advokat M.A.F & Rekan", alamat jalan Masjid Gentan 03/1, Ngrupit, Jenangan, Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**EDY PRASETIO Bin YATIMAN**, tempat/tanggal lahir: Madiun, 19 September 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, alamat tempat tinggal Dukuh Gantrung RT. 14 RW. 07 Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor: 596/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 05 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 17 Februari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Perkara: 037/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 0181/AC/2022/PA.Kab.Mn;
2. Bahwa awalnya bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga di karuniai seorang anak yang bernama Rega Malikal Saputra yang lahir pada di Madiun, 25 Oktober 2016, sekarang berusia 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa karena pertimbangan beban hutang keluarga dan didasari besarnya tanggung jawab untuk kelangsungan keluarga terutama kepada anaknya, Penggugat tergerak untuk mengais rizki ke luar negeri, Alhamdulillah tahun 2021 Penggugat dapat bekerja di Taiwan, dan sekarang Penggugat sudah selesai masa kontrak dan fokus untuk mengasuh anak yakni Rega Malikal Saputra;
4. Bahwa anak yang bernama Rega Malikal Saputra sebagaimana poin 2 awalnya diasuh, disekolahkan oleh orangtua Penggugat (ibu) ketika Penggugat bekerja di Taiwan, kemudian setelah terjadinya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat secara paksa dan kasar anak tersebut dibawa oleh Tergugat tanpa komunikasi yang baik dengan Penggugat yang selama ini mengasuh anak tersebut dan sekarang anak tersebut tidak boleh disentuh oleh Penggugat dan keluarganya;
5. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat telah berakhir masa kontraknya di Taiwan dan menetap di Indonesia untuk mendidik, mengasuh dan menyekolahkan anaknya hingga ke pendidikan yang tinggi sehingga mempunyai masa depan yang layak. Namun hingga sekarang Penggugat dan keluarganya di halang-halangi untuk bertemu langsung dengan anaknya. Selain itu Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika di asuh oleh Tergugat karena Tergugat saat ini telah menikah lagi, serta menurut pengakuan dari anak,

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



bahwa anak tersebut kerap mendapat kekerasan baik dari Tergugat maupun dari istri Tergugat (Ibu tiri);

6. Bahwa dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 Huruf a menyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Jadi pada dasarnya apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak untuk anak-anak yang belum dewasa (belum berumur 12 tahun) jatuh ke tangan ibu dari anak tersebut;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* atau pengasuhan terhadap seorang anak, yakni: **Rega Malikal Saputra**, lahir di Madiun, 25 Oktober 2016, usia 8 (delapan) tahun, yang sekarang dalam asuhan Tergugat (ayah kandung);
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak, yang bernama Rega Malikal Saputra, lahir di Madiun, 25 Oktober 2016, usia 8 (delapan) tahun, yang sekarang dalam asuhan Tergugat (ayah kandung);
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDER:**

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Tergugat hadir secara pribadi, datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas perkara ini telah dilaksanakan upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Badrodin, namun upaya damai tersebut berhasil untuk sebagian, sebagaimana tertuang di dalam laporan hasil mediasi tertanggal 14 Juni 2024;

Bahwa, pada sidang lanjutan atas perkara *a quo* Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan/relaas Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 09 Juli 2024 dan ---;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan saat ini anak telah diambil dan berada dalam asuhannya atas sepengetahuan dan seijin Tergugat serta menyerahkan anak untuk diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak terdapat perubahan dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rega Malikal Saputra, lahir tanggal 25 Oktober 2016, usia 8 (delapan) tahun, yang menurut Majelis telah dapat dimintai keterangannya, telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan untuk diminta keterangannya dan anak tersebut menyatakan ia sekarang telah ikut Penggugat dan dirinya lebih senang ikut Penggugat dari pada ikut Tergugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3519035909950001, tanggal 24 April 2014, atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesyai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LU-21112016-0022, tanggal 22 Nopember 2016, atas nama Rega Malikal Saputra, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesyai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0181/AC/2022/PA.Kab.Mn, tanggal 17 Februari 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, dari Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen,

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

**B. Saksi:**

**1. SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di RT 015, RW 003, Desa Nglandung, Kecamatan Geger, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi (bulek) Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun kemudian pada tahun 2022 mereka berpisah (cerai);
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rega Malikal Saputra;
- Bahwa pada awalnya anak Penggugat dan Tergugat semula diasuh dan dirawat oleh ibu kandung Penggugat karena ditinggal Penggugat kerja di luar negeri;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat sudah tidak lagi bekerja di luar negeri pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat (Rega Malikal Saputra) pada tahun 2022 atau setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak diambil oleh Tergugat, dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, beralamat di RT 015, RW 003, Desa Nglandung, Kecamatan Geger, xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah sebagai suami istri yang dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar persoalan anak dibicarakan dan diselesaikan baik-baik dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan *mediasi*, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan dalam laporannya oleh Mediator menyampaikan hasilnya yang berisi telah terdapat perdamaian untuk sebahagiannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan adanya kesepakatan baru antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, yaitu tentang pengasuhan anak untuk selanjutnya oleh Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat yang tidak pernah hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dengan resmi dan patut sehingga tidak dapat dimintai keterangannya tentang adanya kesepakatan baru tersebut. Oleh karena itu harus dibuktikan;

Bahwa, sekalipun Penggugat menyatakan anak saat ini sekarang telah diambil olehnya dan berada dalam asuhannya sejak 3 (tiga) minggu yang lalu hingga sekarang dengan seijin dan kerelaan Tergugat untuk mengasuh dan merawat, harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, sebagaimana pendapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينه**

Artinya: Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Anik Asiatun binti Sahri dan SAKSI 2;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.3 (fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Bahwa, berdasarkan surat gugatan dan bukti P.1 (fotokopi KTP) terbukti benar identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya dan Penggugat serta Tergugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa, berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Rega Malikal Saputra**, lahir di Madiun, 25 Oktober 2016;

Bahwa, oleh karena bukti P.3 (fotokopi Akta Cerai) merupakan akta otentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah yang kemudian diantara keduanya berpisah/cerai;

Menimbang, saksi 1 (Anik Asiatun binti Sahri) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 Ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan keterangan dua orang saksi diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, yang kemudian berpisah (bercerai);
2. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak, dahulu dalam asuhan Tergugat dan sekarang telah diambil kembali dan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa dahulu Penggugat bekerja di luar negeri namun sekarang telah kembali pulang ke Indonesia;
4. Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menikah lagi dengan laki-laki lain dan Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat bekerja sebagai Tani menggarap sawah;
6. Bahwa sebelumnya, sewaktu anak dalam asuhan Tergugat, Penggugat telah dihalang-halangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
7. Bahwa saksi tahu Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama ini berperangi dan berperilaku baik;

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak, dengan ditunjuknya Penggugat sebagai pemegang hak asuh/pemelihara anak tidak boleh menutup (akses kepada salah satu pihak

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diberikan kuasa asuh). Karenanya kepada Tergugat harus diberikan keleluasaan untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tanpa dihalang-halangi selama tidak mengganggu kepentingan si anak;

Bahwa, sejak lebih kurang 3 (tiga) minggu anak dalam kesehariannya berada dalam asuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat telah merasa nyaman dan senang berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang ibu adalah orang yang memenuhi syarat dan mampu secara jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **Rega Malikal Saputra**, tempat/tanggal lahir: Madiun, 25 Oktober 2016, dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat (**Renny Septiyani binti Solikin**), dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Fatkhul Amin** sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Rofik Latifah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Fatkhul Amin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Suharno, S.Ag.**

**Sondy Ari Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Rofik Latifah**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
b.	Panggilan Pertama dan T	Rp.		20.000,00
c.	Redaksi	Rp.		10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.		10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.		100.000,00
3.	Panggilan	Rp.		100.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.		20.000,00
5.	Penyupahan Saksi	Rp.		100.000,00

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>400.000,00</b>

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn